



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Embacang 1 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik :-;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Embacang 3 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui *e-Court*, Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Embacang Kelakar Dalam Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 14 Oktober 2017, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH/SAKSI II PENGGUGAT, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI NIKAH I PENGGUGAT/SAKSI I PENGGUGAT 2. SAKSI NIKAH II PENGGUGAT;
2. Bahwa mahar atau mas kawin pada saat menikah berupa emas sebesar 1 suku;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan usia 33 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak usia 24 tahun;
4. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda maupun hubungan pertalian karena sesusuan, serta telah memenuhi syarat rukunnya dan tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan surat penetapan pengesahan/itsbat nikah Pengadilan Agama Muara Enim, karena setelah menikah belum memperoleh buku nikah;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan kurang lebih selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Embacang Kelekar 12 Februari 2018, saat ini berusia 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 8.1. Tergugat sering bermalas malasan dalam bekerja;
 - 8.2. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah dengan baik;
 - 8.3. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;
 - 8.4. Tergugat sering bermain judi online;
 - 8.5. Tergugat memakai obat-obatan terlarang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



9. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2021, hal ini dipicu karena uang untuk kebutuhan sehari-hari habis. Lalu Penggugat meminta kepada Tergugat, tetapi Tergugat menjawab lebih baik kita berhemat, lalu Penggugat merespon lagi bahwa uangnya memang sudah habis, sedangkan pada saat ini ada anak kecil yang membutuhkan susu;
10. Bahwa pada hari yang sama setelah perselisihan itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sesaat sebelum pulang Penggugat memberi tahu kepada Tergugat dan Tergugat merespon dengan marah-marah;
11. Bahwa setelah keributan terakhir yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, terhitung sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki bukti pernikahan berupa akta autentik ataupun akta nikah, maka Penggugat mohon agar ditetapkan terlebih dahulu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 14 Oktober 2017, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH/SAKSI II PENGGUGAT dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 suku, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan tersebut, sebagai pernikahan yang sah;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Desa Embacang Kelekar, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 14 Oktober 2017;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, khusus terhadap perkara itsbat nikah yang diajukan Penggugat, telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat tanggal 21 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat terkait keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam beserta akibat hukumnya bagi perkawinan yang dinyatakan sah atau tidak sah, serta agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim tanggal 29 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2017 di Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa proses akad nikah Penggugat dengan Tergugat juga disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II PENGGUGAT;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa emas sebesar 1 (satu) suku;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa alasan Penggugat terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat menikah Penggugat tidak memiliki biaya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama beberapa tahun terakhir ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, bahkan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering pergi keluyuran tidak jelas, bahkan Saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. WALI NIKAH/SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2017 di Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa proses akad nikah Penggugat dengan Tergugat juga disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



SAKSI NIKAH I PENGGUGAT/SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI NIKAH II PENGGUGAT;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa emas sebesar 1 (satu) suku;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa alasan Penggugat terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat menikah Penggugat tidak memiliki biaya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama beberapa tahun terakhir ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, bahkan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering pergi keluyuran tidak jelas, serta Tergugat sering mabuk minuman, bahkan Saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk dapat disahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sekaligus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui majelis Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA Nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Hakim Tunggal;

Pemanggilan para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta dengan tidak adanya sanggahan dari Tergugat terhadap alamat tempat kediaman para pihak, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) R.Bg., Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Kedudukan Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam namun tidak tercatat, sehingga Hakim menilai Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Pengumuman Tentang Maksud Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatan atau mempunyai kepentingan terkait gugatan Penggugat untuk melakukan upaya hukum, namun hingga perkara *a quo* diperiksa tidak terdapat pihak lain yang melakukan upaya hukum atau keberatan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam namun belum tercatat, dan selama masa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bermalas malasan dalam bekerja, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah dengan baik, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat memakai obat-obatan terlarang, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai saat ini;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat merupakan warga Kabupaten Muara Enim yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim dan telah cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg jo. SEMA No. 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 poin (a) tentang *Syahadah al-Istifadhah*, membuktikan bahwa benar di antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan nikah sehingga telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2017 di Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan secara agama Islam, dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, atau terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan para saksi telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2017 di Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa dalam proses akad nikah Penggugat dengan Tergugat, ayah kandung Penggugat sebagai wali nasab telah melakukan ijab qabul dengan Tergugat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa emas sebesar 1 (satu) suku;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim telah melakukan penerapan hukum (*konstituir*) untuk menilai kesesuaian fakta hukum dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait itsbat nikah dan cerai talak sebagai berikut;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri muslim yang perkawinannya tidak tercatat atau dilakukan hanya berdasar pada hukum agama dengan alasan ketidaktahuan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pada dasarnya terdapat asas *Ignorare Legis est lata Culpa* di mana masyarakat dianggap mengetahui atas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang sudah diterapkan. Selain itu, masih terdapat berbagai alasan yang menjadi penyebab suatu perkawinan tidak tercatat, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan seseorang, karena berdasar ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sebagian kalangan berpendapat, dengan adanya pengesahan nikah oleh pengadilan agama, maka akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kebijakan, yaitu akan membuka pintu terjadinya pernikahan di bawah tangan secara luas. Namun demikian, di sisi lain Hakim menilai bahwa terdapat sebuah kemudahan yang lebih besar jika pernikahan di bawah tangan dibiarkan begitu saja. Hakim menilai kemudahan tersebut harus dihilangkan, sebagaimana pendapat ulama Imam as-Syatibi tentang *maqashid syariah*, yaitu untuk melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*) dan melindungi harta (*hifzh al-Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, di mana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga Hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtfinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh al-Ussaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke-20:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madhorotnya”;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya halangan perkawinan bagi Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga menilai bahwa pernikahan Penggugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas telah sejalan pula dengan pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam penetapan ini;

- Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*,

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ التَّكَاكِحِ وَعَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " رَوْجٌ وَرَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

"Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat."

- Imam Zainuddin al-Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurratil 'ain*, bab ad Da'wa wa al-Bayyinat, halaman 33:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil."

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), halaman 31:

**وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت
العصبات ف...الحاكم**

"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...Majelis Hakim."

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, halaman 31:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحربة والذكورة والعدالة

"Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil".

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga bertentangan dengan Pasal 7 huruf (d) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", sehingga dalam hal ini Hakim menilai bahwa pada dasarnya tujuan permohonan *itsbat nikah* adalah untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, di mana pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai, peraturan-peraturan tersebut tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Hakim menggunakan metode *contra legem* dan *istihsan* sebagai metode ijtihad atau penemuan hukum dengan berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih maslahat dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut adalah untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi urusan keperdataan lainnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terkait gugatan perceraian Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratannya tersebut harus dihapuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang bersumber dari al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."



Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tersebut telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim, tercantum di dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248, karangan Sayyid Sabiq, sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Penyampaian Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka putusan *a quo* diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan (putus tanpa hadirnya Tergugat), maka putusan *a quo* diberitahukan kepada Tergugat melalui Surat Tercatat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (8) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2017 di Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.900,00 (dua ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diberitahukan kepada Tergugat melalui Surat Tercatat;

Hakim

Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	33.900,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	203.900,00 +

(Dua ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)